



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 0078/PL4.6.1/SK/2017

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Magister Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 345/KPT/I/2016 Tahun 2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Telekomunikasi Program Magister Terapan Pada Politeknik Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
11. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
14. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Permenristekdikti Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan

Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat tanggal 3 Maret 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Politeknik adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi berkedudukan di Semarang Provinsi Jawa Tengah.
3. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Politeknik.
4. Program Magister Terapan adalah Program Pendidikan yang di peruntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat, yang mempunyai beban studi paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
5. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada Politeknik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian tertentu.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
7. Laboratorium/bengkel/studio adalah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk kegiatan percobaan/praktik/praktikum mahasiswa Politeknik.
8. Pimpinan adalah pemimpin Politeknik.
9. Direktur adalah Direktur Politeknik yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri.
10. Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di lingkungan Politeknik.
11. Ketua Program Studi adalah koordinator Program Studi di lingkungan Politeknik.
12. Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio adalah Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio di lingkungan Politeknik.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik.
14. Dosen tamu (praktisi) adalah seseorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi di Politeknik.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar dalam satu program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik.
17. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi Politeknik.

19. Capaian pembelajaran lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
21. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran Politeknik yang diperlukan untuk mengikuti Program Magister Terapan.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
24. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Pembimbing Tesis adalah dosen tetap Polines Semarang bergelar doktor dalam bidang keilmuan yang serumpun dengan materi tesis, yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan tesis dan publikasi jurnal ilmiah/ hasil penelitian.
27. Ujian (Seminar) Proposal Penelitian Tesis adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka menilai kelayakan proposal penelitian yang diajukan.
28. Kompensasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam kuliah sebagai sanksi atas ketidakhadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terjadwal.
29. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi Politeknik.

30. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 18 minggu kuliah; dengan waktu 45 menit perjam belajar atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
31. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik.
32. *Credit transfer system* adalah pengakuan terhadap kredit yang diperoleh oleh mahasiswa dari institusi lain di luar Politeknik yang memiliki status akreditasi setara atau lebih tinggi.
33. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, indeks prestasi selanjutnya disingkat IP dan indeks prestasi kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
34. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh.
35. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang lulus dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh.
36. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan tiap semester.
37. Status mahasiswa terdaftar adalah status mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik.
38. Status mahasiswa Non terdaftar adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
39. Cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Direktur Politeknik dalam tenggang waktu tertentu.

40. Pelanggaran dalam proses pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan mahasiswa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.
41. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Politeknik.
42. Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam Forum Rapat Senat Terbuka Politeknik guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud

Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik selanjutnya disebut Peraturan Akademik dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan Program Magister Terapan di Politeknik.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan Akademik bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas pembelajaran Program Magister Terapan Politeknik;
2. Menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Program Magister Terapan Politeknik;
3. Meningkatkan mutu pembelajaran Program Magister Terapan Politeknik;
4. Menunjang pencapaian visi, misi, tujuan pendidikan Politeknik.

Pasal 4

Sasaran

Peraturan Akademik ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggara pendidikan dan mahasiswa dengan sasaran :

1. Terselenggaranya kelancaran dan ketertiban proses pendidikan dan pembelajaran di Program Magister Terapan.

2. Terbentuknya sistem penjaminan mutu pendidikan di Program Magister Terapan.
3. Terbentuknya pembelajaran Program Magister Terapan yang bermutu;
4. Terbentuknya sikap disiplin dan perilaku professional bagi sivitas akademika Program Magister Terapan;
5. Tercapainya visi, misi, dan tujuan pendidikan Politeknik.

BAB III
MAHASISWA

Pasal 5
Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa melalui seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Pelantikan mahasiswa dilakukan dalam rapat senat terbuka.
- (3) Jumlah mahasiswa yang diterima disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung masing-masing Program Studi.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun akademik, kecuali program khusus kerjasama.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) harus melalui pertimbangan Senat.
- (6) Mahasiswa baru dapat berasal dari mahasiswa pindahan Perguruan Tinggi lain.
- (7) Persyaratan mahasiswa pindahan menjadi mahasiswa Politeknik diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 6
Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa Program Magister Terapan yang diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Lulusan (berijazah) Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1) dengan nilai IPK minimal 2,75;
3. Lulus ujian masuk;
4. Memenuhi ketentuan administrasi;

Pasal 7
Persyaratan Bagi Calon Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)

Bagi Warga Negara Asing yang menjadi mahasiswa Program Magister Terapan di Politeknik harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Lulus ujian masuk;
2. Daftar Riwayat Hidup;

3. Fotokopi / salinan ijazah dan transkrip akademik yang dilegalisir;
4. Bukti kemampuan berbahasa Indonesia, dan atau *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 sebagai bukti kemampuan berbahasa Inggris;
5. Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *Bank Account/ sponsorship*;
6. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 2 tahun;
7. Fotokopi visa studi yang masih berlaku;
8. Surat pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
9. Pasfoto terbaru;
10. Surat Keterangan Kesehatan dari instansi berwenang;
11. Melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon;
12. Surat izin dari Sekretariat Negara apabila yang bersangkutan merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia;
13. Syarat pendaftaran masuk Program Magister Terapan bagi mahasiswa asing adalah lulusan S1 (*undergraduate*) dengan nilai IPK minimal 3,00 skala 4.
14. Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar *Memorandum of Understanding* Antar Pemerintah (G to G) atau Antar Universitas (U to U).

Pasal 8

Prosedur Pendaftaran dan Penerimaan

- (1) Calon peserta harus mengisi formulir pendaftaran yang yang disediakan Politeknik.
- (2) Menyertakan photo copy ijazah Sarjana Terapan (DIV)/Sarjana (S1) atau yang sederajat dan photo copy transkrip akademik yang telah dilegalisasi.
- (3) Menyertakan Surat rekomendasi dari dua orang Dosen Perguruan Tinggi asal bagi *fresh graduate* atau pejabat atasannya bagi yang sudah bekerja.
- (4) Pas photo terbaru: 4x6 cm.
- (5) Menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (6) Lulus tes TOEFL dengan skor minimal 500 bagi calon mahasiswa WNA.
- (7) Mengikuti ujian masuk.

- (8) Pengumuman diterima/tidak menjadi mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik (dengan/tanpa matrikulasi).
- (9) Melakukan registrasi akademik.
- (10) Calon Mahasiswa dinyatakan memiliki status sebagai mahasiswa Program Magister Terapan, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi.

Pasal 9

Surat Pernyataan

Setiap mahasiswa Program Magister Terapan harus menandatangani pernyataan yang berisi:

1. Kesanggupan mengikuti peraturan pendidikan Program Magister Terapan di Politeknik;
2. Kesiediaan membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kesiediaan menerima segala keputusan Direktur terutama bila harus diberhentikan sesuai dengan Peraturan Akademik Program Magister Terapan yang berlaku;
4. Kesiediaan untuk tidak akan menuntut biaya yang telah dibayarkan bila diberhentikan dari Politeknik;
5. Kesiediaan untuk mentaati peraturan yang berlaku di Politeknik.

BAB IV

MATRIKULASI

Pasal 10

- (1) Syarat mengikuti program matrikulasi :
 - a. Telah diterima sebagai calon mahasiswa baru program Program Magister Terapan;
 - b. Telah melaksanakan registrasi.
- (3) Penentuan wajib mengikuti matrikulasi yang besarnya SKS ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- (4) Matakuliah matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Program Studi Program Magister Terapan.

- (5) Matrikulasi dilaksanakan dalam bentuk kuliah intensif selama 1 bulan.
- (6) Jumlah SKS yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan sks pada kurikulum Program Magister Terapan.
- (7) Biaya matrikulasi diatur dengan keputusan Direktur.

BAB V

BIAYA PENDIDIKAN DAN REGISTRASI

Pasal 11

Biaya Pendidikan Program Magister Terapan

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister Terapan diwajibkan membayar biaya pendidikan yang nilai nominalnya ditetapkan oleh keputusan Direktur;
- (2) Mahasiswa dengan status cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% dari biaya kuliah.
- (3) Mahasiswa yang memiliki masa studi lebih dari 2 tahun diwajibkan membayar biaya pendidikan yang nilai nominalnya ditetapkan oleh keputusan Direktur.
- (4) Biaya lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur tersendiri dengan keputusan Direktur.

Pasal 12

Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah melakukan registrasi;
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dinyatakan mangkir;
- (3) Status terdaftar sebagai mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur;

Pasal 13

Registrasi

- (1) Registrasi akademik ialah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/seminar/praktikum/loka-karya/penelitian pada semester yang bersangkutan.
- (2) Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan registrasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Direktur.
- (3) Registrasi dilakukan dengan syarat berikut :

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk Program Magister Terapan Politeknik atau lulus semester sebelumnya;
 - b. Telah membayar biaya pendidikan masing-masing Program Magister Terapan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur;
 - c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi.

Pasal 14

Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi disebut mangkir, dan semester saat mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa yang mangkir tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang mangkir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut diberhentikan sebagai mahasiswa Program Magister Terapan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan mangkir dan belum diberhentikan sebagai mahasiswa Program Magister Terapan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali (*re-admisi*) kepada Direktur.
- (5) Tata cara pelaksanaan *re-admisi* diatur tersendiri dalam ketetapan Direktur.

Pasal 15

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah penghentian studi sementara selama 1 (satu) tahun akademik (2 semester).
- (2) Cuti akademik hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik atau dicutikan dengan salah satu alasan berikut :
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas untuk mengikuti pendidikan di Politeknik, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - b. melakukan kegiatan non akademik dengan izin dari Politeknik untuk jangka waktu yang melebihi 72 jam kuliah dalam 1 (satu) semester;

- c. tidak hadir dan dengan izin dan tanpa izin lebih dari 72 jam dalam 1 (satu) semester akademik.
- (4) Setiap mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik tetap diwajibkan untuk melaksanakan registrasi.
- (5) Tata cara pengajuan cuti diatur tersendiri dalam ketetapan Direktur.

BAB VI

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 16

Program Pendidikan Kerja Sama

- (1) Politeknik dapat menyelenggarakan Program Magister Terapan bekerja sama dengan institusi atau industri baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Program Magister Terapan di Politeknik dapat dilaksanakan dengan skema program **Dual Degree** yaitu gelar ganda yang diperoleh dari Politeknik dengan Perguruan Tinggi lain di Indonesia atau Luar Negeri.
- (3) Program Magister Terapan di Politeknik dapat dilaksanakan dengan skema program **Joint Degree** adalah gelar ganda yang diperoleh dari Politeknik dengan Perguruan Tinggi lain di Indonesia atau Luar Negeri dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi memperoleh 1 (satu) atau 2 (dua) ijazah.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan kerjasama diatur tersendiri dengan keputusan Direktur.

Pasal 17

Sistem dan Masa Pendidikan

- (1) Pendidikan Program Magister Terapan Politeknik diselenggarakan dengan sistem paket semester dengan beban studi mahasiswa dinyatakan dengan SKS.
- (2) Beban studi mahasiswa Program Magister Terapan 36-50 SKS, yang diselenggarakan selama 4 semester dan selama lamanya 8 semester.
- (3) Beban normal belajar mahasiswa adalah 9 jam s/d 20 jam kuliah per minggu setara dengan kurang lebih 9 SKS s/d 20 SKS per semester, yang tiap semester terdiri atas 18 minggu perkuliahan, diiringi dengan 2 (dua) minggu evaluasi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Program Magister Terapan di Politeknik diawali dengan kegiatan awal yang dapat berupa orientasi Program Studi dan pengenalan kampus dalam bentuk kuliah umum yang ditetapkan dengan peraturan Direktur.

- (5) Program pembelajaran terdiri dari kuliah teori dan praktik sesuai dengan kurikulum dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi program pendidikan Program Magister Terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - b. Bentuk pembelajaran berupa penelitian perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir a merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka penyelesaian tesis.
- (6) Program Studi dapat menyelenggarakan kuliah kerja lapangan (KKL) untuk mendukung kuliah teori dan praktik, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 18

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan

Administrasi pendidikan Program Magister Terapan diselenggarakan dengan sistem paket yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendaftaran ulang pada setiap awal semester;
2. Penyelenggaraan administrasi ujian;
3. Penyelenggaraan ujian (seminar) proposal tesis;
4. Penyelenggaraan ujian seminar hasil tesis atau mengikuti 1 (satu) kali seminar Internasional sebagai pemakalah atau mengikuti 2 (dua) kali seminar Nasional sebagai pemakalah;
5. Penyelenggaraan ujian tesis;
6. Pembuatan kartu pengenalan mahasiswa;
7. Pengadministrasian dan pendokumentasian nilai;
8. Penyelenggaraan pembuatan transkrip dan/atau ijasah;
9. Pelayanan keperluan akademik lain.

BAB VII

KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 19

Tahun Akademik

Tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap, semester gasal dimulai bulan September dan diakhiri bulan Februari tahun berikutnya, semester genap dimulai bulan Maret dan diakhiri bulan Agustus tahun yang sama.

Pasal 20

Deskripsi Kurikulum

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan Program Magister Terapan.
- (2) CP lulusan Program Magister Terapan Politeknik disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan memiliki kesesuaian dengan visi, misi Politeknik dan Program Studi.

Pasal 21

Struktur Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum Program Magister Terapan mengacu pada KKNI.
- (2) Proporsi matakuliah teori : matakuliah praktik adalah berkisar 40 % : 60 %.

Pasal 22

Evaluasi Kurikulum

- (1) Evaluasi kurikulum dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan industri.
- (2) Kegiatan evaluasi kurikulum dilakukan melalui lokakarya/workshop yang melibatkan *stakeholders* dengan mempertimbangkan hasil konsorsium Program Studi serumpun.

Pasal 23

Kegiatan Kuliah/Proses Belajar Mengajar

- (1) Kuliah diselenggarakan sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan.
- (2) Direktur menetapkan kalender akademik Program Magister Terapan dengan memperhatikan ketentuan hari libur nasional dan hari raya keagamaan.
- (3) Dosen wajib menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada Kaprodi dan kontrak kuliah untuk diketahui mahasiswa di awal semester.
- (4) Dosen pengampu matakuliah di Program Magister Terapan harus memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) atau praktisi yang memiliki keahlian dan kompetensi (bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi) dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (5) Program Magister Terapan dapat mengundang praktisi sebagai Dosen tamu.

- (6) Dosen wajib hadir dalam perkuliahan sebanyak 14 kali tatap muka atau setara dengan 75 %.
- (7) Apabila Dosen tidak hadir dalam perkuliahan, maka digantikan Dosen lain (dalam satu tim *teaching*).
- (8) Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan minimal 75%.
- (9) Apabila kehadiran mahasiswa tidak memenuhi minimal 75% maka mahasiswa diberikan sanksi kompensasi dan tugas tambahan yang diatur oleh Ketua Jurusan bersama Dosen yang bersangkutan sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester.

BAB VIII

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 24

Penilaian Prestasi Akademik

- (1) Prestasi akademik ditentukan oleh nilai akhir matakuliah teori, nilai akhir matakuliah praktik, dan nilai akhir tesis.
- (2) Nilai akhir matakuliah teori diperoleh dari nilai tugas, nilai seminar, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester, nilai akhir matakuliah praktik diperoleh dari nilai praktik, dan nilai laporan, nilai akhir tesis diperoleh dari nilai bimbingan dan nilai sidang ujian tesis.
- (3) Ujian tengah semester diadakan pada minggu ke 9 atau minggu ke 10 perkuliahan, dengan materi ujian hanya mencakup sebagian materi pembelajaran matakuliah teori pada semester yang bersangkutan.
- (4) Ujian akhir semester diselenggarakan untuk semua mata kuliah teori dengan mencakup seluruh materi pembelajaran pada semester tersebut dengan rata-rata 1 (satu) hari 1 (satu) mata kuliah, yang diselenggarakan pada minggu ke 19 dan minggu ke 20.
- (5) Untuk mata kuliah praktik (bengkel/laboratorium/lapangan/studio) tidak diselenggarakan ujian akhir semester.
- (6) Bagi mahasiswa yang tidak ikut ujian akhir semester karena sakit dan atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan, diberikan kesempatan ujian akhir semester susulan.

Pasal 25

Tesis

- (1) Tesis adalah salah satu mata kuliah wajib pada semester akhir Program Magister Terapan, yang pelaksanaannya mengacu *Buku Pedoman Tesis* yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pembimbing tesis terdiri dari 2 (dua) orang dosen, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping, yang keduanya memiliki kualifikasi akademik doktor atau praktisi yang memiliki keahlian dan kompetensi (bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi) dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (3) Penguji seminar proposal tesis dan sidang ujian tesis terdiri dari Ketua merangkap penguji, pembimbing dan 2 orang penguji, semuanya harus memiliki kualifikasi akademik Doktor.
- (4) Ujian tesis terdiri dari:
 - a. Ujian (Seminar) Proposal Penelitian Tesis;
 - b. Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis atau mengikuti 1 (satu) kali seminar Internasional sebagai pemakalah atau mengikuti 2 (dua) kali seminar Nasional sebagai pemakalah;
 - c. Sidang Ujian Akhir Tesis.
- (5) Nilai Ujian seminar proposal tesis dan ujian tesis minimal B.
- (6) Untuk tesis yang ditujukan dalam rangka *double degree*, penyelenggaraan ujian tesisnya dilaksanakan di Perguruan Tinggi Dalam Negeri/Luar Negeri yang dimaksud dan di Perguruan Tinggi tempat asal mahasiswa dengan syarat judul maupun isi tesis yang diujikan harus berbeda.
- (7) Bila penguji tidak hadir, maka Ketua Program Studi menunjuk penguji pengganti.
- (8) Ketua Jurusan dapat mengundang penguji dari kalangan praktisi/industri yang berkompeten atas usul Ketua Program Studi Program Magister Terapan.

Pasal 26

Sistem Penilaian

- (1) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan metode penilaian acuan patokan (PAP) yang mencakup tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester sesuai dengan mata kuliah masing-masing Program Studi.

- (2) Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan bobot dan rentang nilai angka dicantumkan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Nilai huruf, bobot dan rentang nilai angka

Nilai Huruf	Bobot	Rentang Nilai Angka
A	4	80 - 100
AB	3,5	75 - 79
B	3	70 - 74
BC	2,5	61 - 69
C	2	56 - 60
D	1	40 - 55
E	0	0 - 39

Pasal 27

Evaluasi Kelulusan Program Magister Terapan

- (1) Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS yang disahkan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Setiap akhir semester I sampai dengan akhir semester IV terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai mata kuliah D dan E, maka diberi kesempatan ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.
- (3) Setiap akhir semester dilakukan perhitungan Indeks Prestasi (IP) hingga dua angka di belakang koma yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai Matakuliah} \times SKS)}{\sum(SKs)}$$

- (4) Pada akhir semester genap dilakukan perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hingga dua angka di belakang koma dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum(K.N)}{\sum K}$$

Keterangan : K adalah besarnya SKS mata kuliah,
N adalah bobot nilai matakuliah.

- (5) Pada akhir semester II, diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh dengan syarat, IPK dua semester harus lebih besar sama dengan 3,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 3,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik;
- (6) Pada akhir semester IV, mahasiswa yang mempunyai IPK (empat semester) kurang dari 3,00 diberi kesempatan untuk mengulang mata kuliah semester III dan semester IV pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas waktu masa studi berakhir, yang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 28

Ketentuan Kelulusan Program Magister Terapan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister Terapan apabila telah lulus semester I sampai dengan semester IV dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00, dan lulus ujian tesis.
- (2) Nilai tesis tidak boleh kurang dari B. Mahasiswa yang mempunyai nilai tesis kurang dari B, diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang sampai masa studi berakhir.
- (3) Jika sampai akhir masa studi nilai tesis kurang dari B, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- (4) Hasil tesis harus dipublikasikan pada jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal Internasional, yang diatur oleh Ketua Program Studi.
- (5) Direktur menetapkan status kelulusan Mahasiswa Program Magister Terapan berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

Pasal 29

Rapat Evaluasi dan Yudisium

- (1) Rapat evaluasi adalah rapat dosen Program Magister Terapan guna menilai capaian prestasi belajar mahasiswa sebelum penetapan kelulusan.
- (2) Rapat yudisium adalah rapat dosen Program Magister Terapan guna menetapkan kelulusan mahasiswa.
- (3) Rapat evaluasi dan yudisium diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik Politeknik dan dipimpin oleh Ketua Jurusan.

Pasal 30

Ujian Ulang

- (1) Mahasiswa yang memiliki nilai C, D dan E diwajibkan mengikuti ujian ulang pada semester bersangkutan.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu matakuliah.
- (3) Nilai akhir matakuliah yang diuji ulang maksimum B.

Pasal 31

Pemberian Ijazah Program Magister Terapan

Setelah berhasil lulus menyelesaikan masa pendidikan mahasiswa diberi Ijazah, dan Transkrip Akademik dalam suatu upacara wisuda Politeknik.

Pasal 32

Lulusan dan Wisuda

- (1) Lulusan Program Magister Terapan Politeknik berhak menyandang gelar Magister Terapan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Lulusan Program Magister Terapan Politeknik wajib mengikuti upacara wisuda.
- (3) Wisuda lulusan Program Magister Terapan Politeknik diselenggarakan minimum 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Persyaratan dan tatacara wisuda diatur tersendiri dengan keputusan Direktur.

Pasal 33

Predikat Kelulusan Program Magister Terapan

- (1) Lulus dengan **predikat pujian (*cum laude*)** bila :
 - a. IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - b. tidak ada nilai mata kuliah kurang dari B;
 - c. masa studi tidak boleh lebih dari 4 (empat) semester.
- (2) Lulus **sangat memuaskan** bila :
 - a. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - b. tidak ada nilai mata kuliah kurang dari B;
- (3) Lulus **memuaskan** bila IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

BAB IX
DOSEN

Pasal 34

Tugas Dosen

Tugas Dosen dalam bidang akademik meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Merencanakan proses pembelajaran meliputi :
 - a. merumuskan standar kompetensi mata kuliah;
 - b. menyusun kontrak perkuliahan;
 - c. membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan silabus yang berlaku.
2. Melaksanakan proses pembelajaran meliputi :
 - a. menyampaikan kontrak perkuliahan;
 - b. mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio;
 - c. menggunakan media pembelajaran;
 - d. mengisi lembar kehadiran dan kontrol PBM;
 - e. memberikan umpan balik kepada mahasiswa tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester berjalan.
3. Membimbing penyusunan tesis mahasiswa.
4. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
5. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
6. Belajar sepanjang hayat meliputi, antara lain studi lanjut, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Pemberdaya, fasilitator, motivator, dan teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme;
8. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Pasal 35

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli (psikolog) kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

- (2) Layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh unit atau satgas bimbingan dan konseling.
- (3) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh unit atau satuan tugas bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - a. konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
 - b. konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 - c. tes psikologi;
 - d. bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara berkelompok.

BAB X

TATA TERTIB

Pasal 36

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

1. melaksanakan registrasi dan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan, pada tiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. menghadiri dan mengikuti kuliah secara teratur dan tepat waktu;
3. bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu kampus Politeknik ;
4. mematuhi peraturan akademik Program Magister Terapan;
5. memelihara kebersihan dan ketertiban;
6. mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
7. bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;
8. menjaga nama baik Politeknik.

Pasal 37

Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak :

1. memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);

2. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Politeknik;
3. memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
4. memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran pembelajaran;
5. mendapat bimbingan dari Dosen pengampu matakuliah dan pembimbing tesis;
6. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Progran Studi;
7. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan;
8. memanfaatkan sumber daya Politeknik melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
9. berperan serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik;
10. pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 38

Larangan Mahasiswa

Mahasiswa dilarang :

1. menggunakan dan atau mengaktifkan alat komunikasi elektronik (HP) dalam segala bentuk dan jenis apapun selama perkuliahan atau ujian berlangsung kecuali memperoleh ijin dari dosen pengampu;
2. memakai sandal atau yang menyerupai sepatu dan memakai kaos tanpa krah dalam kegiatan akademik;
3. memakai pakaian yang tidak sopan;
4. makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium, maupun di bengkel;
5. melakukan tindak kecurangan akademik;
6. memakai anting-anting, bertindik, berambut gondrong bagi laki-laki;
7. bertato;
8. melakukan tindak kekerasan fisik dan asusila;
9. melakukan huru-hara di kampus;
10. menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang;

11. menyalahgunakan nama, lambang, dan segala atribut Politeknik untuk kepentingan pribadi;
12. plagiat;
13. perjokian;
14. membawa senjata dan bahan peledak;
15. melakukan perjudian;
16. meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obat terlarang;
17. menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah RI;
18. melakukan tindak kejahatan kriminal;
19. memalsukan dan menyalahgunakan surat-surat resmi.

Pasal 39

Ketidakhadiran yang Diizinkan

- (1) Mahasiswa diizinkan tidak mengikuti kuliah, karena:
 - a. keperluan penting dan mendesak;
 - b. sakit;
 - c. tugas dari Politeknik.
- (2) Pengajuan izin ketidakhadiran diatur sebagai berikut :
 - a. Izin untuk tidak mengikuti kuliah kurang dari 1 (satu) hari, diajukan kepada dosen pengampu;
 - b. Izin untuk tidak mengikuti kuliah selama 1 (satu) hari, diajukan kepada Ketua Jurusan. Izin untuk tidak mengikuti kuliah lebih dari 1 (satu) hari, diajukan kepada Direktur dengan persetujuan Ketua Jurusan;
- (3) Ketidakhadiran karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari harus mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 40

Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan

Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan akan dijumlahkan tiap hari dalam satu semester dan akan mendapat surat peringatan dari pimpinan Politeknik, yaitu:

1. tidak hadir tanpa izin 16 (enam belas) jam mendapat surat peringatan pertama;
2. tidak hadir tanpa izin 24 (dua puluh empat) jam mendapat surat peringatan kedua;
3. tidak hadir tanpa izin 32 (tiga puluh dua) jam mendapat surat peringatan ketiga;
4. tidak hadir tanpa izin 38 (tiga puluh delapan) jam diberhentikan dari Politeknik.

BAB XI

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 41

Jenis Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 38 angka 1 sampai dengan angka 5;
 - b. Memenuhi Pasal 40 angka 1 sampai dengan angka 3;
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 38 angka 6 sampai dengan angka 11;
 - b. Pengulangan atas Pelanggaran Akademik Ringan;
- (3) Pelanggaran Akademik Berat :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 38 angka 12 sampai dengan angka 19;
 - b. Pengulangan atas Pelanggaran Akademik Sedang;
 - c. menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam satu semester;
 - d. jumlah ketidakhadiran karena alpha lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam satu semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 angka 4.

Pasal 42

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan :
 - a. Peringatan lisan langsung oleh tenaga administrasi atau petugas keamanan berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus, dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada pimpinan Jurusan/Politeknik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
 - b. Peringatan lisan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bila berkaitan dengan pembelajaran dan atau berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus baik di dalam kelas dan di lingkungan kampus, dan bila

dianggap perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi/Ketua Jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;

- (2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang adalah :
 - a. Pengurangan nilai atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik lainnya;
 - b. dicabut hak atau ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara (dicutikan kuliah) selama 1 tahun oleh Direktur;
- (3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat adalah setinggi tingginya diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 43

Prosedur Penetapan Sanksi

- (1) Prosedur penetapan sanksi, selain yang dikenakan secara lisan adalah :
 - a. penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran;
 - b. pengesahan bukti pelanggaran oleh para pihak yang berwenang;
 - c. penetapan sanksi oleh Ketua Jurusan yang bersifat pembinaan;
 - d. penetapan sanksi oleh Direktur yang bersifat pembinaan dan atau pemberhentian dari Politeknik.
- (2) Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas suatu kasus pelanggaran yang dapat diberhentikan dari Politeknik dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Direktur menetapkan sanksi berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi sebagaimana dimaksud Ayat (2).
- (4) Jenis sanksi yang ditetapkan Direktur dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian kuliah sementara, dan pemberhentian dari Politeknik.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 44

Bahan, Peralatan, Sarana, dan Prasarana

- (1) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, pada saat perkuliahan praktik, apabila menerima bahan dan atau peralatan rusak atau tidak lengkap, maka diharuskan melapor dengan segera kepada dosen yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang dipergunakan.
- (4) Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang digunakan, harus segera melapor kepada dosen pengampu praktek.

Pasal 45

Penggantian

Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, diharuskan mengganti bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, yang dirusakkan/dihilangkan dengan spesifikasi yang sesuai atau setara.

BAB XIII
PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 46

Perubahan Peraturan Akademik

- (1) Perubahan Peraturan Akademik disusun oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Direktur.
- (2) Direktur menetapkan perubahan Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik setelah mendapat pertimbangan Senat.

(3) Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur tersendiri.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 47

Penutup

- (1) Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik berlaku bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan Program Magister Terapan di lingkungan Politeknik.
- (2) Peraturan Akademik Program Magister Terapan Politeknik ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Maret 2017
Direktur,

Ir. Supriyadi, MT.
NIP 195909061987031002

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Para Wakil Direktur di Politeknik;
5. Para Ketua Jurusan di Politeknik;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Politeknik;
7. Para Kepala Sub-Bagian di Politeknik.